



**BADAN PUSAT STATISTI  
PROVINSI BENGKULU**

**BAGIAN UMUM**

Nomor SOP : SOP-279/17000/2025  
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024  
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025  
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025  
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KONTRAK BARANG/JASA KONSULTANSI NONKONSTRUKSI/JASA LAINNYA**

**Dasar Hukum:**

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

**Kualifikasi Pelaksanaan:**

1. PPK mampu mengendalikan kontrak dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA;
2. Penyedia mampu melaksanakan dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kepada PPK.

**Keterkaitan:**

SOP pelaksanaan kontrak barang/jasa konsultasi nonkonstruksi/jasa lainnya.

**Peralatan/Perlengkapan:**

1. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan;
2. Reviu hasil pelaksanaan pemilihan;
3. SPPBJ;
4. Jaminan Pelaksanaan;
5. Undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;
6. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;
7. Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
8. Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja;
9. Bukti sertifikat kompetensi/lainnya;
10. SPMK/SPP;
11. Surat permohonan uang muka;
12. Pembayaran Uang Muka;
13. Program Mutu;
14. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
15. Mobilisasi tenaga ahli/tenaga pendukung/peralatan pendukung atau bahan/material/peralatan/ personel;
16. Berita Acara Pemeriksaan Bersama;
17. Hasil pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak;
18. Berita Acara Hasil Inspeksi Pabrikasi;
19. Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan;
20. Surat Permintaan Pembayaran;
21. Perubahan (Addendum) Kontrak;
22. Berita Acara Penyesuaian Harga;
23. Berita Acara Penyesuaian Harga;
24. Pemberitahuan Keadaan Kahar;
25. Pemutusan Kontrak karena Keadaan Kahar;
26. Pemutusan Kontrak oleh PPK atau Penyedia karena wanprestasi;
27. Berita Acara pemberian kesempatan;
28. Perubahan (Addendum) Kontrak;
29. Berita Acara Denda Dan Ganti Rugi;
30. Surat permintaan untuk penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK;
31. Hasil pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
32. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
33. Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan.


**Peringatan:**


1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.



**Pencatatan dan Pendataan:**

Copy berkas terkait pelaksanaan kontrak barang/jasa konsultasi nonkonstruksi/jasa lainnya dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	KPA	PPK	Penyedia	Kelengkapan	Mutu Baku Waktu	Output	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	PPK menerima Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan.				Semua dokumen hasil pelaksanaan pemilihan.	1 hari kerja	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan.	
2.	PPK mereviu hasil pelaksanaan pemilihan.				Semua dokumen hasil pelaksanaan pemilihan.	3 hari kerja	Reviu hasil pelaksanaan pemilihan.	
3.	PPK menerbitkan SPPBJ untuk Penyedia.				Reviu hasil pelaksanaan pemilihan.	1 hari kerja	SPPBJ.	
4.	Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PPK.				SPPBJ.	1 hari kerja	Jaminan Pelaksanaan.	
5.	PPK mengundang Penyedia untuk Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.				Jaminan Pelaksanaan.	1 hari kerja	Undangan Persiapan Penandatanganan Kontrak.	
6.	PPK dan Penyedia melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.				Undangan Persiapan Penandatanganan Kontrak.	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.	
7.	PPK dan Penyedia menandatangani Kontrak.				Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.	1 hari kerja	Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	
8.	PPK menyerahkan Lokasi Kerja kepada Penyedia (apabila diperlukan).				Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	1 hari kerja	Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja.	
9.	Penyedia menyerahkan Personel (apabila diperlukan).				Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja.	1 hari kerja	Bukti sertifikat kompetensi/ lainnya.	





28.	Berakhirnya Kontrak karena pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.				Kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.	1 hari kerja	1. Surat permintaan untuk penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK; 2. Hasil pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan (dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis); 3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.	4.
29.	PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada KPA.				Barang/hasil pekerjaan	1 hari kerja	Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan.	